

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Di era otonomi sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menegaskan tentang pelaksanaan APBD, dimana kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Menurut Penelitian yang diliti oleh Oesi Agustina. A (2013), yang berjudul Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja

keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik.

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Mentari Kurnia Dharmawati (2016), yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Akan tetapi dari Berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja daerah juga mencerminkan kebijakan dalam menghasilkan pendapatan yang merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka tindakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja daerah sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi anggaran, analisis

terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan di masa mendatang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebagai salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dana yang digunakan harus transparan dan akuntabel. Akuntabel yang dimaksudkan bukan sekedar kemampuan bagaimana uang publik dapat dibelanjakan saja melainkan uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Menurut Mahmudi (2016:154), Analisis Kinerja Keuangan Belanja daerah dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan belanja dapat dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran belanja. Kinerja Keuangan belanja pemerintah daerah KabupatenKupang akan dinilai dengan menghitung analisis penilaian meliputi analisis varians belanja, analisis keserasian, dan analisis efisiensi belanja.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Kupang Tahun 2017-2019.

TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (%)
2017	1.308.488.834.696,00	1.220.116.670.345,00	93,25
2018	1.530.830.517.063,60	1.277.942.013.191,00	83,48
2019	1.335.121.760.745,00	841.377.727.788,00	63,02

(Sumber: LRA KabupatenKupang Tahun 2017-2019)

Dari tabel diatas, laporan realisasi anggaran belanja Kabupaten Kupang tahun 2017-2019 dilihat dari presentase realisasi anggaran belanja setiap tahun mengalami penurunan. Presentase realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 93,25%, presentase realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 83,48% dan presentase realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 63,02%.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui kinerja belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, sehingga judul dalam penelitian ini yaitu “Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017-2019”.

1.2.Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017-2019.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah diuraikan, maka persoalan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017-2019 dilihat dari analisis varians belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017-2019 dilihat dari analisis varians belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu :

a) Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang dalam memperluas wawasan, dan menjadi referensi dan kontribusi dalam pemahaman akan teori yang ada.

b) Secara Praktis

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja belanja pemerintah daerah di masa yang akan datang.